

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PRODUK OBAT TRADISIONAL YANG BEREDAR DI MASYARAKAT

Dwi Atmoko¹, Ahmad Baihaki²

^{1,2}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id, ahmad.baihaki@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak: Pada saat ini peredaran obat tradisional kian marak dimasyarakat. berbagai produk yang ditawarkan sangat variative, mulai dari produk lokal sampai internasional. Sebagaimana diketahui bahwa berbagai macam penyakit timbul dimasyarakat. Masyarakat dari berbagai tingkatan ekonomi, terutama dari kalangan ekeomi lemah lebih baik mencari obat tradisonal dikarenakan harga obat yang mungkin mahal juga efek samping yang di timbulkan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan ruang perlindungan kepada masyarakat terhadap produk yang dijual oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang memproduksi obat-obat tradisional sangat beragam, mulai dari skala besar sampai dengan skala kecil. Kemudian dalam perjalananya banyak para pelaku usaha obat-obat tradisional dalam membuat produknya kadang tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu dengan mencampurkan produk herbalnya dengan obat kimia, yang terkadang sangat berbahaya bagi konsumen yang memakai produk tersebut. Pada dasarnya obat-obatan tradisonal adalah murni dari tumbuhan yang dipercaya mempunyai khasiat mengobati penyakit tertentu yang pada tujuannya adalah menyembuhkan penyakit yang ada pada diri seseorang. Perlindungan terhadap konsumen pada obat-obat yang beredar di masyarakat harus mendapat pengawasan ketat dari pemerintah, dikarenakan jangan sampai menimbulkan korban jiwa. Peraturan-peraturan yang ketat terhadap pelaku usaha harus di monitor secara komprehensif dan berkesinambungan. Sanksi tegas harus diberikan kepada para pelaku usaha yang melanggar ketentuan sehingga dapat menimbulkan efek jera, yang diharapkan para pelaku usaha tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama, sehingga perlindungan terhadap konsumen bisa tercapai dengan baik dan maksimal.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Obat Tradisional

Abstract: Currently, the distribution of traditional medicines is increasingly widespread in society. The various products offered are very varied, ranging from local to international products. As is known, various kinds of diseases arise in society. People from various economic levels, especially from weak economic circles, are better off looking for traditional medicine because the price of the medicine may be expensive and the side effects it causes. Legal protection for the public as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection provides protection for the public regarding products sold by business actors. Business actors who produce traditional medicines are very diverse, ranging from large scale to small scale. Then, along the way, many traditional medicine businesses in making their products sometimes do not heed the regulations made by the government, namely by mixing their herbal products with chemical drugs, which are sometimes very dangerous for consumers who use these products. Basically, traditional medicines are pure plants which are believed to have the efficacy of treating certain diseases, the aim of which is to cure a person's existing disease. Consumer protection for medicines circulating in the community must receive strict supervision from the government, so as not to cause fatalities. Strict regulations on business actors must be monitored comprehensively and continuously. Strict sanctions must be given to business actors who violate the provisions so that it can have a deterrent effect, it is hoped that these business actors will not make the same mistakes, so that consumer protection can be achieved properly and optimally.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Traditional Medicine

PENDAHULUAN

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen



karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuankonsumen.(UU Nomor.8,1999)

Selain di sebabkan oleh tingkat kesejahteraan yang rendah, keterbatasan ekonomi juga menjadi salah satu faktor lain yang memberikan pengaruh besar terhadap kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Sebagaimana diketahui perkembangan ekonomi Indonesia stelah pasca pandemic mengalami mengalami ketidak stabilan .Tingginya biaya hidup membuat banyak masyarakat Indonesia yang tidak dapat memberikan perawatan lebih terhadap kesehatan diri mereka sendiri. Perekonomian yang pasang surut munculnya pengangguran karena banyak sekali perusahaan yang tutup dan secara otomatis menimbulkan masalah baru dalam bidang ekonomi. Banyaknya beragam penyakit ditambah biaya hidup yang semakin tinggi tentunya masyarakat ekonomi rendah mencari pengobatan alternatif , yaitu dengan obat obatan tradisional.

Bagian terbesar dari bahan yang digunakan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sebagian sudah dikenal dan diketahui tumbuhan asalnya, dipelajari zat kandunganserta khasiatnya, namun masih banyak pula diantaranya yang belum diteliti sama sekali.(H.Azwar Agus et all.,1996). Akan tetapi sangat disayangkan bahwa ternyata dari sekian banyak obat tradisional yang beredar di pasaran beberapa di antaranya adalah obat tradisional yang tidak memenuhi standar obat tradisional, atau dapat dikatakan bahwa obat- obat tradisional tersebut tidak resmi atau palsu karena tidak memiliki ijin edar.

Memang obat tradisional yang tidak resmi dan obat produksi *home industry* (disebut obat palsu) merupakan pilihan bagi konsumen karena mahalnnya harga obat-obatan, terutama obat paten. Pangsa pasar jamu tradisional jenis ini adalah masyarakat golongan bawah yang berpendapatan rendah, sehingga menyebabkan akses terhadap obat-obatan jenis lain yang memenuhi persyaratan dirasa sangat berat.

Apabila dilihat dari segi hukum perdata, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam arti luas yaitu sebagai penghasil maupun penjual barangadalah merupakan suatu perikatan. Menurut Subekti (2003) perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Hubungan hukum secara sukarela terdapat antara konsumen dan pengusaha, dengan mengadakan suatu perjanjian tertentu. Dengan perjanjian atau persetujuan yang dimaksudkan setiap perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri dengan seorang lain atau lebih (pasal 1313 KUHPperdata).Memang pada dasarnya setiap perjanjian tentu saja menimbulkan dampak bagi yang melakukan perjanjian. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai perjanjian tersebut, maka dapat terjadi perbuatan ingkar janji (cidera janji, wanprestatie).(Az Nasution,1995). Dalam suatu transaksi konsumen dimungkinkan munculnya suatu sengketa konsumen dikarenakan tidak dipenuhinya hak maupun tidak dilaksanakannya kewajiban oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Walau sengketa ini mencakup hal tidak dipenuhinya hak serta kewajiban para pihak, namun secara khusus sengketa konsumen lebih mengacu pada pemahaman tidak terpenuhinya hak-hak konsumen oleh pelaku usaha. Oleh karenanya pengertian sengketa konsumen dibatasi sebagai sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Batasan lain menyatakan sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dan penyedia produk konsumen (barang atau jasa konsumen) dalam

hubungan hukum satu sama lain mengenai produk konsumen tertentu. (Gloria Juris, 2006). Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, berhak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan, berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, berhak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam format ideal, perlindungan konsumen akan efektif apabila secara simultan dilakukan dari dua level atau arus secara sekaligus. Dari arus bawah, ada lembaga konsumen yang kuat dan tersosialisasi secara merata di masyarakat, sekaligus secara representatif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen. Sebaliknya dari arus atas, juga ada departemen atau bagian dalam struktur kekuasaan yang secara khusus mengurus masalah perlindungan konsumen. Semakin tinggi bagian tersebut, semakin besar pula *power* yang dimiliki lembaga tersebut dalam melindungi kepentingan konsumen. Dengan demikian, efektif tidaknya perlindungan konsumen suatu negara tidak semata-mata bergantung kepada lembaga konsumen, tetapi juga kepedulian pemerintah, khususnya melalui institusi yang dibentuk untuk melindungi konsumen. (Sudaryatmo, 1999)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi yuridis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan kemudian dengan ditunjang dari data kepustakaan dan akan ditarik kesimpulan dengan pendekatan yuridis normatif, agar dapat disajikan secara jelas, tepat, dan dapat menjawab permasalahan secara hukum. Hasil yang disimpulkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi semua kalangan, terutama dalam bidang hukum.

HASIL & PEMBAHASAN

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha tersebut cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya, namun dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat. (Ahmadi Miru., et all, 2004) .Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab

atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen. Pelaku usaha dalam beberapa literatur juga disebut dengan istilah produsen, dalam kamus besar Ilmu Pengetahuan, disebutkan bahwa definisi dari produsen adalah setiap orang atau sesuatu yang menyelenggarakan proses pembuatan suatu produk, baik produk benda maupun jasa. (Save M. Dagun, 1997)

Hukum Konsumen terdiri dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perilaku orang dalam pergaulan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang-orang tersebut terutama terdiri dari (pengusaha) penyedia barang atau penyelenggara jasa yang merupakan kebutuhan hidup manusia serta konsumen pengguna barang dan atau jasa tersebut. Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, batasan hukum konsumen adalah, "keseluruhan asas-

asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup". Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Hukum Konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen (Az Nasution, 1995)

Menurut Janus Sidabalok, sekurang-kurangnya ada empat alasan pokok mengapa konsumen harus dilindungi:

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang juga berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang cukup luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak

adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produk.

b. Ragam Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk itu segera dicari solusinya. (Husin Syawali et al, 2000)

Upaya-upaya atau bentuk-bentuk perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen dapat dilakukan oleh banyak pihak, baik perlindungan secara individu, perlindungan dari pemerintah, perlindungan dari pelaku usaha. Konsumen cenderung berada pada pihak yang menderita kerugian akibat perilaku pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, yang hanya berusaha untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Dan masih banyak konsumen yang tidak menyadari akan hak-haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha tersebut. Oleh karena itu konsumen perlu diberdayakan melalui pendidikan konsumen, khususnya penanaman kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Selain itu pendidikan konsumen juga merupakan salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan. Sehingga untuk dapat memberikan perlindungan terhadap dirinya sendiri, konsumen diharuskan untuk dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, sehingga dapat bertindak dengan benar ketika merasa dirugikan. Salah satu kewajiban pelaku usaha adalah "menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku". Dengan kata lain, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen maka pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasanya harus memperhatikan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, dalam hal obat tradisional maka pelaku usaha harus memperhatikan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor: HK.00.05.4.1380 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik.

Selain melindungi kepentingan konsumen melalui berbagai undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi serta mengendalikan produksi, distribusi dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatan maupun keuangannya. Dalam hal ini langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah:

1. Registrasi dan penilaian.

2. Pengawasan dan distribusi.
3. Pengawasan distribusi.
4. Pembinaan dan pengembangan usaha.
5. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pengakuan terhadap keberadaan organisasi konsumen atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), yang dituangkan dalam Pasal 44 ayat (1) yaitu: " Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat". Kemudian dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan membela hak-hak konsumen yang dirugikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (3) UUPK, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat bertugas:

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerimakeluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha. Persoalan yang masih tersisa dari penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui saluran wanprestasi maupun saluran perbuatan melawan hukum adalah bahwa keduanya belum dapat melindungi kepentingan konsumen dengan seadil-adilnya. Berkaitan dengan lemah kedudukan konsumen penggugat dalam hal membuktikan kesalahan ataupun *negligence*-nya produsen tergugat karena tidak mempunyai pengetahuan dan sarana yang memuaskan untuk itu, maka dalam perkembangannya, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat menempuh caralain untuk meminta pertanggung jawaban dari produsen, yaitu dengan mempergunakan prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*).

Strict liability adalah bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum) yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana pada *tort* pada umumnya), tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Karenanya, prinsip *strict liability* ini disebut juga dengan *liability without fault*. Prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidaknya kesalahan, tetapi produsen langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat. Produsen dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk dan oleh karena itu produsen harus mengganti kerugian itu. Sebaliknya produsenlah yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, yaitu bahwa ia telah melakukan produksi dengan benar, melakukan langkah-langkah pengawasanyang wajib ia ambil, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan *duty of care*.

Di Indonesia konsep *strict liability* (tanggung jawab mutlak, tanggung jawab risiko) secara implisit dapat ditemukan didalam pasal 1367 KUHPerdara : “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya...” dan pasal 1368 KUHPerdara : “Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya adalah selama binatang itu dipakainya bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya”. Dengan perkataan lain, pemilik barang dan pemilik atau pemakai binatang dapat dituntut bertanggung jawab atas dasar risiko yaitu risiko yang diambil oleh pemilik barang atau pemilik atau pemakai binatang.

Dengan mempergunakan konsep *strict liability* pada bidang perlindungan konsumen, khususnya tanggung jawab produk, akan memudahkan pembuktian, yang pada akhirnya benar-benar memberi perlindungan kepada konsumen. Ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan produsen pada posisi yang sulit semata-mata, tetapi karena kedudukan produsen yang jauh lebih kuat dibanding konsumen yang antara lain disebabkan kemampuan pengusaha dibidang keuangan, kemajuan teknologi industri yang amat pesat, dan kemampuan pengusaha untuk memakai ahli hukum yang terbaik dalam menghadapi suatu perkara. Dengan memberlakukan konsep pertanggung jawaban mutlak, maka apa yang diharapkan dari perlindungan konsumen dapat tercapai sebab pihak konsumen yang akan dilindungi itu akan dapat dengan mudah mempertahankan atau untuk membuktikan kesalahan produsen.

Sebagai obat tradisional, industri jamu sebenarnya tak pernah lekang dimakan zaman. Secara turun temurun, keberadaan jamu juga selalu digemari banyak orang karena khasiatnya baik untuk kesehatan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Apalagi sejak harga obat melambung tinggi, kehadiran jamu kini kerap menjadi alternatif pengobatan yang ampuh bagi sebagian masyarakat tanah air. Laris manisnya penjualan jamu saat ini juga membuat para penjual obat tradisional menjadikan lahan bisnis ini sebagai mata pencaharian yang menggairkan. Lihat saja para penjual jamu gerobak dan gendong yang kerap dijumpai di pinggir jalan atau di kawasan permukiman. Mereka mengaku tetap bertahan berjualan jamu karena hasilnya sangat menguntungkan.

Boleh dibilang sebagian masyarakat Indonesia banyak menggemari jamu dan pernah minum obat tradisional ini. Sebab khasiat jamu memang bermacam-macam, yakni bisa menyegarkan badan dan menyembuhkan berbagai penyakit seperti liver dan lemah syahwat. Pada dasarnya keberadaan obat tradisional mempunyai peran penting dalam pengobatan di Indonesia. Pun dalam dunia medis, keberadaan jamu saat ini sudah diterima layaknya obat *etikal* atau obat yang diresepkan dokter. Lantaran itu, sejumlah perusahaan farmasi kini beramai-ramai memproduksi jamu sebagai obat *etikal* yang masuk klasifikasi *fitofarmaka*. Sementara itu, lebih dari seribu lebih perusahaan jamu besar dan kecil kini terus berkembang di Indonesia. Ini belum termasuk industri rumah tangga yang memproduksi jamu. Namun di balik tumbuh suburnya industri jamu tradisional di tanah air ini, kehadiran jamu berbahan kimia obat kini marak beredar di pasaran dan sangat berbahaya bagi kesehatan.

Di laboratorium Badan POM, setiap tahun ada 8.000-an jamu yang diujicoba berkala. Tujuannya, untuk mencari bukti jamu-jamu yang ditengarai menggunakan bahan kimia obat yang kerap dilakukan pengusaha jamu nakal. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 2 Tahun 1992 disebutkan produksi jamu tidak boleh dicemari bahan kimia obat apapun dan sekecil apapun. Selain itu pembuat dan penjual jamu kimia juga

dapat dijerat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 karena telah membohongi konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) menyatakan jamu ini kerap dicampur dengan berbagai obat berbahaya yang digunakan tanpa ukuran yang jelas. Keberadaan jamu kimia ini banyak dicampur dengan obat *aspirin* untuk sakit kepala, *sibutramin* untuk pelangsing, *sildenafil sitrat* untuk keperkasaan pria, dan *steroid* untuk jamu rematik. Ciri-ciri jamu kimia ini secara fisik memang agak susah dibedakan. Tapi biasanya jamu oplosan ini sangat terasa khasiatnya dan menyebabkan rasa kantuk sangat hebat. Sedangkan jamu murni takbisa sehebat itu karena sifatnya yang alami.

Menurut Guru Besar Farmakologi Universitas Diponegoro Profesor Nasution (2003) pada umumnya ada tiga kelompok obat yang bisa ditemukan pada jamu-jamu kimia, yaitu:

1. Kelompok pertama meliputi obat-obatan anti *implamasi* atau penghilang rasaalelah seperti *aspirin*, *antalgin* dan *phenilbutason*.
2. Kedua, kelompok obat jenis *steroid* yang berfungsi menghambat rasa sakit dan membuat badan tetap segar.
3. Ketiga, kelompok jenis obat penenang yang berfungsi menekan syaraf untuk menghilangkan rasa sakit, gelisah, dan mudah tidur.

Kehadiran jamu kimia juga sering dirazia petugas untuk membatasi peredarannya di pasaran. Namun karena permintaan konsumen sangat besar, produksi jamu oplosan ini tetap tinggi dan terus beredar luas. Tingginya permintaan pasar akan jamu ini memang diiringi dengan pertumbuhan pabrik- pabrik jamu kimia, pabrik-pabrik jamu kimia ini tumbuh pesat membaaur di tengah-tengah industri dan pengrajin jamu tradisional. Sehingga, sulit membedakan mana industri jamu oplosan dengan jamu tradisional. Sebab, banyakjuga jamu kimia yang diproduksi perusahaan jamu resmi.

Dalam kasus diatas terdapat hak-hak konsumen sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dilanggar oleh pelaku usaha. Hak tersebut adalah "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa" (Pasal 4 huruf c UUPK). Sebab dalam hal ini pelaku usaha tidak memberikan informasi yang sejelas-jelasnya atas obat yang dijual kepada konsumen. Pelaku usaha hanya memberikan informasi mengenai aturan pakai dari obat tersebut namun tidak memberikaninformasi mengenai efek samping dari obat tersebut. Padahal yang dimaksud informasi adalah informasi yang selengkap-lengkapny dan sejelas-jelasnya, seharusnya pada label dari obat terdapat informasi mengenai komposisi obat,indikasi, cara kerja obat, dosis, efek samping, kontra indikasi, interaksi obat dan cara penyimpanan obat, namun dalam kasus diatas hal tersebut tidak terpenuhi, karena label dari obat-obat tersebut masih menggunakan bahasa China. Sehingga konsumen hanya bisa mendapatkan informasi dari penjelasan pelaku usaha saja.

Urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut (Sutarman et all,2004)

- a. yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan
- b. apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri.
- c. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang

digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut

Apabila kemudian terjadi sengketa antara pihak konsumen dan pelaku usaha maupun dalam hal pengaduan dan atau gugatan konsumen obat tradisional terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat ditempuh melalui:

1. Melalui Jalur Pengadilan

Dalam hal mengajukan gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, sesungguhnya dapat dilakukan oleh konsumen melalui jalur peradilan yang dalam hal ini adalah peradilan umum. Namun pada kenyataannya, konsumen enggan menjatuhkan pilihannya pada jalur ini, hal ini disebabkan karena konsumen merasa bahwa proses beracara melalui jalur ini akan memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga konsumen lebih memilih lembaga lain di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha

2. Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Dalam UUPK terdapat ketentuan mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Yakni dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 56. Dalam menjalankan tugasnya, BPSK memiliki tugas dan wewenang di antaranya untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dan memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Cara yang digunakan oleh BPSK baik itu mediasi, arbitrase maupun konsiliasi membuat penyelesaian sengketa melalui BPSK lebih banyak dipilih oleh konsumen dibandingkan melalui jalur pengadilan. Sebab selain proses yang singkat dan biaya yang murah, proses penyelesaian melalui BPSK juga dinilai lebih efektif. Sebab para pihak terlibat secara langsung karena dalam proses penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak dikenal adanya pemberian kuasa. Sehingga kedua belah pihak yakni konsumen dan pelaku usaha duduk bersama untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

KESIMPULAN

Pada penelitian serta pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen obat tradisional di pada masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen terhadap obat tradisional belum dapat terpenuhi. Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat, ternyata belum cukup untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen obat tradisional karena kadang kala dicampur dengan Bahan Kimia Obat yang mana hal tersebut melanggar ketentuan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya di bidang perlindungan konsumen hendaknya benar-benar memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik kepada konsumen maupun pelaku usaha, sehingga kedua belah pihak dapat merasakan bahwa hak-haknya terjamin. Bagi konsumen, hendaknya menjadi konsumen yang kritis, teliti dan memiliki pendidikan yang cukup mengenai hak dan kewajiban konsumen. Sebab apabila konsumen memiliki pendidikan yang cukup mengenai hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka ketika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha konsumen mengetahui apa yang harus dilakukan. Pelaku usaha yang menjadi distributor obat tradisional sebagai distributor, seandainya pelaku usaha tahu bagaimanakah kondisi obat tersebut, apakah berbahaya bagi

konsumen atau tidak dan hendaknya mematuhi tata cara pemberian label pada obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen, PT.Raja Grafindo Persada, Ctk. Kedua, Jakarta
- Az. Nasution. 1995. Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Az. Nasution, Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. hlm 101
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, ctk. Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 8-9
- Gloria Juris, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Alternatif Upaya Penegakan Hak Konsumen di Indonesia, Volume 6, No. 2. Mei – Agustus 2006, hlm 143
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. Hukum tentang Perlindungan Konsumen, ctk. Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2000. hlm 33
- J. Satrio. 1993. Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya. Penerbit Alumni,Ctk. Pertama, Bandung
- Janus Sidabalok. 2006. Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia, ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, ctk. Kedua, Bandung, 1999, hlm. 81-82
- Save M. Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, ctk. Pertama, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Jakarta, 1997, hlm. 893
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, ctk. Ketiga Puluh Satu, PT. Intermasa, Jakarta, 2003.hlm. 122-123
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor :HK.00.05.4.1380, Tanggal 2 Maret 2005, Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik